



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 075/P.KWK-WO/VII/2008  
TENTANG

### TIM PENILAI KESEHATAN MENYELURUH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 38 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b serta pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  - b. bahwa sesuai perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan melalui SK bersama No...../IDI-WIL/SS/VII/2008 tertanggal 13 Juli 2008 pemeriksaan kesehatan menyeluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati perlu dibentuk kelompok kerja teknis;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim Penilai Kesehatan Menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
5. Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9;
6. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 001/P.KWK-WO/IV/2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Kesehatan Menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008, dan selanjutnya disebut Tim Penilai Kesehatan.
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penilai Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** bertugas :
1. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008

2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008
3. Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008
4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dan ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran tugas penilaian/pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Kesehatan Menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008 dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya seluruh pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Kesehatan bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim Penilai Kesehatan dibebankan kepada APBD Kabupaten Wajo Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 13 Juli 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,

,ttd

Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wajo Tahun 2008  
Nomor : 075/P.KWK-WOM/II/2008  
Tanggal : 13 Juli 2008

No.	N A M A		TUGAS
			<b>a. Penanggung jawab</b>
1	1	dr. Muhammad Akbar Sp.S., Ph.D. (Ketua IDI Wilayah Sulsel)	Koordinator
2	2	Dr. H. Siardin A.Djemma, M.Si (Ketua KPU Kabupaten Wajo)	Wakil Koordinator
3	3	dr. Hj. St. Ramlah (Ketua IDI Kabupaten Wajo)	Wakil Koordinator
			<b>b. Tim Pengarah</b>
4	1	Prof. dr. HAM Akil Sp.PD-KGEH	Ketua Tim Pengarah
5	2	Prof. Dr.dr. Idrus A. Paturusi Sp.OB, FICS	Wakil Ketua Tim Pengarah
6	3	Prof.dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D.	Anggota
7	4	Prof. dr. A. Husni Tanra Sp.AN (K)., Ph.D.	
8	5	Prof.dr. Junus Alkatiri Sp.PD-KKV., Sp.JP(K)	
9	6	dr. Nurdin Mappewali	
10	7	Dr. drg. Nurshanty A Sapada, MARS	
11	8	Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D.	
			<b>c. Tim Pemeriksa</b>
12	1	Prof. dr. Syarifuddin Rauf Sp.A (K) (Ketua MPPK IDI SulSel)	Ketua
13	2	dr. Abdul Kadir Sp.THT-KL., Ph.D., MARS (Direktur Medik dan Keperawatan RSWs)	Wakil Ketua
14	3	dr. Cahyono Kaelan Ph.D	Sekretaris
15	4	dr. Suriah Tjengge, MHA	Wakil Sekretaris
16	5	dr. A. Facruddin Benyamin Sp.PD-KHOM	Penyakit Dalam
17	6	dr. A. Makbul Aman Sp.PD	
18	7	Dr.dr. Ali Aspar Mappahya Sp.PD, SpJP(K)	Jantung dan Pembuluh Darah
19	8	Prof.dr. Peter Kabo Ph.D., Sp.FK., Sp.JP	
20	9	dr. Abdul Hakim Alkatiri Sp.JP	
21	10	dr. Idar Mappangara Sp.PD., Sp.JP	
22	11	dr. Pendrik Tendean Sp.PD	
23	12	dr. Muzakkir Amir Abdullah, Sp.JP	
24	13	dr. Zaenab Djafar, Sp.PD	Paru-paru
25	14	dr. Muh. Junus Patau Sp.PD., Sp.P(K)	
26	15	dr. Irawati Djaharuddin Sp.P	Penyakit Saraf
27	16	dr. Susi Aulina, Sp.S(K)	
28	17	dr. A. Kurnia Bintang, Sp.S(K)., MARS	Jiwa dan Psikologi
29	18	dr.A. Muis Sp.S(K).	
30	19	dr. Wempy Thiorits, Sp.KJ	Mata
31	20	dr. A. Jayalangkara Tanra Sp.KJ.	
32	21	Riyadi, S.Psi.	THT
33	22	dr. Achmad Afifuddin Sp.M.	
34	23	dr. Habibah Setyawati Muhiddin, Sp.M.	Kulit dan Kelamin
35	24	Dr.dr. Suci Pratiwi Rahardjo Sp.THT-KL	
36	25	dr. Aminuddin Sp.THT-KL	Bedah Umum
37	26	dr. Anis Irawan Anwar Sp.KK	
38	27	dr. Siswanto Wahab Sp.KK	Bedah Ortopedi
39	28	dr. Ibrahim Labeda Sp.B. (BD)	
40	29	dr. Karya Triko Biakto Sp.OT., K Spine	Urologi
41	30	Letkol CKM dr. A. Malik Yusuf Sp.U	
42	31	dr. Haryasena SpBK (Onk)	Bedah Tumor
43	32	Dr.dr. Bachtiar Murtala Sp.Rad	
44	33	dr. Mansyur Arif, Sp.PK., Ph.D.	Radiologi
45	34	dr. Sulina Yanti Wibawa, Sp.PK	
			Patologi Klinik

			<b>d. Sekretariat</b>
46	1	dr. Khalid Saleh Sp.PD (Direktur Umum dan Operasional RSWS)	Koordinator
47	2	dr. H. Muhammad Ichsan Mustari, MHM (Sekum IDI Wil. SulSel)	Wakil Koordinator
48	3	Dra. Andi Kalsum	
49	4	dr. Selvi Josten	
50	5	dr. Asrul Muhadi Sp.B.	Anggota
51	6	dr. Irwansyah	
52	7	dr. Erwina Tandirerung MARS	
53	8	dr. Hj. Nurwahidah, Sp. PD (anggota IDI Kabupaten Wajo)	
54	9	Harianti	
55	10	Sabir	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WAJO**  
 Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAJO  
 Ketua,

ttd

Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si